

**KEBIJAKAN KEAGAMAAN PEMERINTAH DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERADAAN
DAN PERKEMBANGAN ALIRAN-ALIRAN KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
DI KABUPATEN SUKOHARJO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)**

**Oleh:
Bejo Mujoko
NIM: 00520428**

**JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahas
maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut
di bawah ini:


Nama : Bejo Mujoko
NIM : 00520428
Jurusan : Perbandingan Agama
Judul Skripsi :

KEBIJAKAN KEAGAMAAN PEMERINTAH DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEBERADAAN DAN PERKEMBANGAN ALIRAN-
ALIRAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
DI KABUPATEN SUKOHARJO

Maka selaku pembimbing/pembantu pembimbing kami berpendapat bahwa
skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian,
mohon dimaklumi adanya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II


Moh. Soehadha, S.Sos. M. Hum
NIP: 150291739

Yogyakarta, Mei 2005

Pembimbing I


Drs. H. Chumaidi Syarief Romas, M. Si
NIP: 150198449



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDSDIN
Jln. Marsda Adisucipto, Telp.(0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN

Nomor: IN/I/DU/PP.00.9/1219/2005

Skripsi dengan judul: ***Kebijakan Keagamaan Pemerintah dan Implikasinya terhadap Keberadaan dan Perkembangan Aliran-aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Kabupaten Sukoharjo***

Diajukan oleh :


1. Nama : Bejo Mujoko
2. NIM : 00520428
3. Program Strata satu 1 Jurusan: PA

Telah dimunaqosyahkan pada Hari: Kamis, Tanggal: 14 Juli 2005 dengan nilai: 82 (B+)

Dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH


Ketua Sidang


Drs. A. Basir Solissa, M. Ag
NIP. 150235487


Sekretaris


Ustadhi Hamsah, M.Ag
NIP. 150298987

Pembimbing / merangkap penguji


Drs. H. Chumaidi Syarieff R, M.Si
NIP. 150198449

Pembantu Pembimbing


Moh. Sochadha S.sos, M.Hum
NIP. 150291739

Penguji I


Dr. Djam'annuri, M.A
NIP. 150182860

Penguji II


Drs. Rahmat Fajri, M.Ag
NIP. 150275041

Yogyakarta, 14 Juli 2005

DEKAN


Drs. HM. Fahmi, M.Hum
NIP. : 150088748

MOTTO & PERSEMBAHAN

Keadilan, kelembutan nurani, dan kejernihan akal budi, itu semua adalah hakikatnya diturunkan agama bagimu, pada akhirnya semua itu akan bermuarakan pada terpampangnya wujud kemanusiaan universal.

Persembahan: kupersembahkan karya ini untuk Bapak-Simbok, adik-adikku “Thini dan Three”, mbak Yanti (alm), Biyongku “Rejo-somo”, pak Tuoku (alm), poro sedulurku sing ora iso tak sebutke mboko siji, konco-koncoku kabeh, dan siapa saja yang terus berjuang untuk mencapai keadilan dan kemajuan.

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bejo Mujoko

ABSTRAKSI

Secara umum, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikenal sebagai manifestasi budaya, yakni budaya yang memiliki titik tekan pada persoalan-persoalan spiritual. Penyertaan aspek spiritual ini, bukan sekedar untuk membedakan antara kepercayaan sebagai budaya dengan budaya lainnya, tetapi memang oleh para tokoh “pendiri” aliran tersebut, ajaran yang terkandung memiliki makna yang dalam dan lebih bersifat spiritual. Disamping itu, karena ajaran pada setiap aliran kepercayaan diyakini oleh para penghayatnya sebagai wahyu dari Tuhan.

Dalam konteks keIndonesiaan aliran kepercayaan ini selanjutnya dikenal sebagai salah satu manifestasi tata nilai ketuhanan disamping agama. Pengakuan ini kemudian dikompilasikan kedalam salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2). Yang menarik kemudian adalah bagaimana pemerintah merespon persoalan itu. Yakni mengenai regulasi, sistem penataan, serta disposisi terhadap aliran kepercayaan yang notabene juga merupakan “pengejawantahan” tata-nilai ketuhanan. Dengan mendasarkan pada persoalan tersebut di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan pemerintah terhadap aliran kepercayaan serta keharusan sikap “penghayatan” keagamaan masyarakat penghayat kepercayaan, yang tercermin melalui berbagai kebijakannya, serta implikasinya terhadap keberadaan dan perkembangan aliran kepercayaan, sebagai akibat diundangkannya berbagai kebijakan keagamaan pemerintah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo. Adapun pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), pengamatan, serta dokumentasi.

Hasil penelaahan dalam kajian ini selanjutnya dapat mengungkapkan bahwa pemerintah dengan berbagai kebijakannya melihat aliran kepercayaan sebagai semata-mata budaya. Dalam pandangan pemerintah, aliran kepercayaan bukanlah merupakan agama dan bukan pula sebagai agama baru. Hal demikian, pada akhirnya merembes pada aspek penghayatan terhadap aliran kepercayaan dan keharusan sikap keagamaan mereka. Berbagai kebijakan keagamaan pemerintah tersebut, selanjutnya mencerminkan kehendak pemerintah agar masyarakat penghayat didalam menghayati kepercayaannya tidak lebih dari hanya sekedar menghayati sebagai penghayatan terhadap budaya. Adapun sikap-penghayatan keagamaan mereka pun harus disandarkan kepada keenam agama resmi, agama yang diakui oleh negara.

Sementara itu, implikasi yang ditimbulkan dari berbagai kebijakan keagamaan tersebut setidaknya dapat diketahui dalam dua bentuk. pertama, memungkinkan terjadinya kematian aliran kepercayaan. penelaahan lebih lanjut membuktikan bahwa kematian itu di sebabkan oleh beberapa hal di antaranya adalah peminggiran aspek nilai aliran kepercayaan serta pernaungan yang tidak proporsional. Kedua, terbukanya lahan konflik horizontal agama-agama. konflik ini di antaranya disebabkan oleh penerapan kerangka pikir standar ganda serta dijadikannya masyarakat penghayat sebagai salah satu sasaran misi pengkabaran agama dakwah.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, penggemang segala kebebasan dan ketulusan. Atas karunia dan rahmat-Nya, pada akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan. Meski hanya laksana seuntai benang, setetes embun dan sebutir debu, karya tulis ini merupakan proses pemaknaan penulis terhadap fenomena hidup yang terus mengalir dengan dinamikanya. Dari itu karya ini bukan akhir ataupun ikhtisar penulis terhadap segala fenomena yang ada, akan tetapi “lebih tepat” dikatakan sebagai titik awal bagi penulis untuk melihat kenyataan secara lebih jernih dan kritis.

Segala persoalan hidup dan kehidupan yang terus melaju dan berputar dengan kecepatan rodanya, karya yang tidak berarti ini mungkin bukan apa-apa untuk melihat itu. Hanya seutas hasrat, semoga karya ini dapat menjadi pijar pencerahan meski hanya laksana kilat, bagi sang pendamba. Meski bukan sesuatu yang sedemikian berarti, semoga karya tulis ini dapat menjadi teman bagi siapa saja yang merasa sepi dan terpinggirkan. Bahwa di sana juga ada orang-orang yang semacam kita. Bahwa di sana ada golongan yang bernasib lebih buruk dari kita, dan disana juga terdapat harapan yang sama dengan harapan kita.

Penulis tidak mungkin sanggup menginventarisir kata-kata, menyusun kalimat, sehingga menjadi suatu karya ilmiah sebagaimana saat ini, bilamana bukan karena dukungan dari beberapa pihak. Dari itu saya sangat berhutang budi kepada banyak pihak yang turut memberikan andil dalam proses penyelesaian karya tulis ini. Meski singkat saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut. Pertama, kepada Drs. Chumaidi Syarief Romas M.Si, yang telah memberikan nasihat, arahan, bimbingan dan teguran demi terselesaikannya karya tulis ini. Kedua, Mohammad Soehadha S.sos, M. Hum, Yang telah mengarahkan dan membimbing dalam setiap tahap penggarapan, sehingga memungkinkan karya ini terselesaikan.

Saya juga berhutang budi kepada Drs. Abdul Rahman, Drs. Nur Shodiq, Drs. Heru Sutopo, Bapak Rahmat SH. MH., dan tak lupa Ibu Bina Prasasti SH.,

Bapak Basuki Rahmat dan segenap aparatus pemerintahan yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian penelitian ini. Kelapangan dan kesabaran anda semua untuk memberikan penjelasan berbagai hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini, benar-benar dapat mengurai "*mbundet-mbundette*" persoalan yang selalu menghimpit keragu-raguan saya. Dari itu meskipun tak sebanding atas semua budi tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih. Tak lupa mohon maaf sekiranya hasil penelitian ini tidak berkenan dihati. Kepada Bapak Suradi, Pak Soetiyono Cokro Hersoyo, Pak Suranto Hadi Wiranto, Mas Sriyono, Pak Narwan Hadi, Pak Siswo Sukanto, Mbah Somo Pawiro, Pak Satiman, Pak Mulyo Priyo, Pak Tiknyo Sodiyarso, dan semua informan lain yang telah memberikan keterangannya dengan penuh hikmat dan kesabaran. Tanpa informasi dan penjelasan anda, tentu saja karya tulis ini tidak akan pernah terselesaikan. Saya juga mohon maaf jika isi karya tulis ini tidak berkenan di hati karena tidak seperti yang anda harapkan.

Kepada mas Muttaqin dan mas Syamsul di negerinya Paman Sam, saya tahu saya sangat berhutang pada anda. Sekali lagi terima kasih atas surat-surat anda. Mbak Iffah di Pasca Sarjana UII, terima kasih atas masukan-masukannya. Temenku Haryono dan Keluarga, sungguh saya sangat berhutang pada Anda, aku tahu budi Anda semua tak terbayarkan. Dari itu terima kasih atas semua turut serta anda dalam menyediakan fasilitas antar jemput dan menginap, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar.

Kepada temen-teman di masjid (Maman, Umar, Hudan, Ishak, Ahyan, Imran, dan lain-lain) sungguh keharmonisan satu atap itu, pertenggaran-pertenggaran kecil itu dan semua yang telah kita lewati merupakan pengajaran anda terhadap saya. Dan saya menjadi semakin mengerti apa yang telah kita lewati bersama-sama, selama ini merupakan upaya saling memberi dan menerima. Ungkapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak-bapak Ta'mir. Khusus buat Kholid Haryono dan M. Zainul Hafidzi terima kasih atas fasilitas komputer dan printernya, jasa kalian tidak akan pernah aku lupa. Enny thanks atas *Proof reading*-nya (koreksi) dan masukan-masukannya, Juga sekalian teman-teman di kelas yang tidak bisa disebutkan satu persatu, keceriaan, keseriusan, idealisme

serta loyalitas teman-teman juga akan selalu mengenang dalam setiap ingatan. Buat saya, kalian bukan sekedar *Mikey* dan *Mouse* ataupun *Toom & Jerry* dalam serial kartun, yang hanya memberikan hiburan sesaat. Kalian adalah teman-teman disetiap kenangan dan impian. O,iya secara khusus saya ingin ucapkan terima kasih kepada Majron. Aku sangat sadari, aku banyak berkenalan dengan tipe pemikian barkat kelonggaran anda untuk meminjamkan buku-buku itu.

Akhirnya terima kasih sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada Bapak-Simbok, aku tahu semua ini bisa dan terlaksana berkat keringat dan air matamu. Aku tahu tak sedetikpun kalian berdua lena untuk bentangkan jalan kemudahan bagi masa depanku, meskipun itu mustahil. Sungguh aku tahu kasihmu tiada putus dan sayangmu tiada lekang. Dari kasihmu itu, dalam akhir penulisan karya ini dalam hati berucap "seandainya pemerintah bersikap terhadap aliran kepercayaan, sebagaimana kalian berdua bersikap terhadap aku, pastilah...". Adik-adikku, kebersamaan kitalah yang membuat semuanya menjadi terasa ringan. Nduk Thini terima kasih atas semuanya, aku tahu selama ini tidak ada pemisahan aku-kamu, tapi selalu kita. Dukunganmu begitu berarti bagi perjalananku. Nduk cilik sitik "Three", terima kasih surat kecilnya, aku selalu ingat dan baca isinya. Begitu indah dan menggugah. Dan terakhir buat kamu "asa" ..., sebenarnya memang sangat besar arti hadirmu bagiku.

Dalam hati, Penulis berharap semoga semua kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat mendapatkan balasan anugrah dari AQLlah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun, dari berbagai pihak akan penulis terima dengan tangan terbuka.

Yogyakarta, Juli 2005

Penulis

Bejo Mujoko

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Uraian	25
BAB II GAMBARAN UMUM, KONDISI SOSIAL, DAN SEJARAH PERKEMBANGAN ALIRAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	28
A. Kabupaten Sukoharjo	28
1. Letak dan Batas Wilayah	28
2. Pembagian Wilayah Administrasi dan Kondisi Sosial	30
a. Pembagian Wilayah Administrasi	30
b. Kondisi Sosial	31
3. Kependudukan	32
a. Jumlah Penduduk	32
b. Komposisi Penduduk	34
1). Komposisi Penduduk Menurut Agama	34

B. Sejarah Perkembangan Aliran Kepercayaan	
terhadap Tuhan Yang Maha Esa	35
1. Sejarah Perkembangan Aliran kepercayaan di Indonesia	35
a). Pengertian	35
b). Sejarah Kelahiran dan Perkembangan	38
1). Sejarah Kelahiran dan Pertumbuhan	38
2). Periodisasi Perkembangan Aliran Kepercayaan.....	40
c). Sejarah Pelembagaan	48
2. Sejarah Perkembangan Aliran Kepercayaan	
di Kabupaten Sukoharjo	55
a). Aliran-aliran Kepercayaan di Kabupaten Sukoharjo	55
b). Perkembangan Organisasi Penghayat Kepercayaan	
di Kabupaten Sukoharjo	61
c). Keanggotaan Aliran Kepercayaan dalam HPK	
di Kabupaten Sukoharjo	68
BAB III KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH	
TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN	72
A. Dasar Hukum Keberadaan aliran Kepercayaan.....	72
B. Kebijakan Keagamaan Pemerintah dan Keparusan	
Sikap Keagamaan Masyarakat Kepercayaan	73
1. Kebijakan Keagamaan dalam Rangka Penataan	
Aliran Kepercayaan	74
a. Kebijakan Keagamaan dalam Rangka Membedakan	
Aliran Kepercayaan dengan Agama	74
b. Kebijakan Pemerintah Yang berkenaan dengan Persoalan	
Teknik Administratif.....	79
2. Kebijakan Pernaungan terhadap Aliran Kepercayaan	82

B. Implementasi Kebijakan Keagamaan Pemerintah di Kabupaten Sukoharjo	94
1. Implementasi Kebijakan dalam Bidang Keagamaan	95
2. Implementasi dalam Bidang Kelembagaan	97

BAB IV IMPLIKASI KEBIJAKAN KEAGAMAAN

PEMERINTAH TERHADAP KEBERADAAN

DAN PERKEMBANGAN ALIRAN KEPERCAYAAN

A. Golongan-golongan Sosial-religius dalam Masyarakat Kepercayaan.	100
1. Golongan Sosial-religius berdasarkan Tingkat Ketaatannya.....	100
2. Golongan Sosial-religius Berdasarkan Kepenganutannya.....	101
B. Kebijakan Keagamaan Pemerintah dalam Pandangan Masyarakat Aliran Kepercayaan	107
1. Pandangan Masyarakat Penghayat Murni	107
2. Pandangan Masyarakat Penghayat Yang Taat Beragama	116
C. Implikasi Kebijakan Keagamaan Pemerintah terhadap Keberadaan dan Perkembangan Aliran Kepercayaan di Kabupaten Sukoharjo	118
1. Memungkinkan terjadinya Kematian Aliran Kepercayaan	122
a. Peminggiran Aspek Nilai Aliran Kepercayaan	122
b. Penghancuran Komunitas-Politis Masyarakat penghayat.....	123
b. Pernaungan yang tidak proporsional.....	124
2. Terbukanya Lahan Konflik Horizontal Agama-agama	128
a). Penerapan Kerangka Pikir Standar Ganda	128
b). Sasaran Misi Agama Dakwah	130

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	132
A. Kesimpulan	132
B. Kritik dan Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1: Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo 2004	33
Tabel 1.2: Prosentase kepelemukan terhadap agama 2004	34
Tabel 1.3: Daftar aliran kepercayaan yang masih eksis 2004.....	56
Tabel 1.4: Daftar aliran kepercayaan yang membubarkan diri 2004.....	57
Tabel 1.5: Data penyebaran warga penghayat di seluruh Kabupaten Sukoharjo 2004	63
Tabel 1.6: Data penyebaran warga penghayat berdasarkan survei peneliti 2004	65


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, salah satu teks yang dijadikan rujukan dan cermin pengaturan tata kehidupan keagamaan di Indonesia, adalah pasal 29 UUD 1945 ayat 1 dan 2. Hal itu karena pasal tersebut, secara umum mengilhami adanya beberapa gagasan terkait dengan tata kehidupan keagamaan itu. Beberapa gagasan tersebut di antaranya adalah: Pertama, tentang keharusan tata-nilai ketuhanan sebagai pandangan hidup (*world view*) bangsa Indonesia. Kedua, tentang bagaimana tata-nilai tersebut dihayati serta dimanifestasikan dalam perikehidupan melalui mekanisme beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹ Ketiga, mengenai jaminan kebebasan “hak” kepemelukatan terhadap agama dan kepercayaan bagi penduduk Indonesia.

¹ Setidaknya ini telah menjadi kenyataan bahwa nilai-nilai ketuhanan kemudian selalu mewujud dalam format agama atau Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama sebagai representasi ajaran dan nilai kebajikan, janji, ancaman, surga, neraka, terkompilasi dalam sebuah kitab suci, dibawa oleh seorang Nabi “*Nubuwwah*” melembaga secara formal dan diakui secara menyeluruh. Lihat Niel Mulder. *Misticism and Everyday Life in Contemporary Java*, Singapore UP, Singapore, 1978, hlm. 4-6. selanjutnya dikutip Paul Stange. *Politik Perhatian: Rasa dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: LkiS, 1998), hlm 126. Adapun Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meskipun *debatable*, namun secara sederhana dia merupakan representasi dari Spiritualitas dan atau mistisisme, lihat Komarudin Hidayat, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 222. Penafsiran atas pasal 29 ayat 2, yakni tentang pemisahan antara agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meskipun tidak semua pihak sepakat, namun secara *de facto* terdapat dua entitas, yang diakui keberadaannya secara hukum dan masing-masing mengklaim bukan merupakan bagian dari yang lain. Dalam konteks tulisan ini selanjutnya penulis secara tegas memisahkan di antara keduanya. Adapun mengenai beberapa pendapat yang sepakat akan pemisahan terhadap keduanya dapat dilihat Jazim Hamidi & M. Husnu Abadi. *Intervensi Negara terhadap agama*, (yogyakarta; UII Press, 2001), hlm. 116-118.

Berdasarkan uraian di atas, jelas, bahwa ada dua entitas yang diakui sebagai proyeksi tata nilai ketuhanan di Indonesia, yakni agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum tesis di atas juga mengasumsikan adanya kesetaraan kedudukan di antara keduanya. Dalam hal ini, kesetaraan kedudukan di hadapan kaidah perundang-undangan (*equality before the law*), sebagai “kitab” rujukan hukum di Indonesia. Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, Pengakuan kesetaraan ini diperjelas lagi dengan jaminan kebebasan “hak” kepemelukatan terhadap keduanya bagi penduduk Indonesia.

Paparan di atas tentunya cukup representatif untuk menggambarkan kondisi ideal tata kehidupan keagamaan di Indonesia. Persoalannya kemudian adalah benarkah berbagai pengaturan lalu lintas kehidupan keagamaan di Indonesia sebagaimana diisyaratkan pasal 29 UUD 1945.

Beberapa kebijakan sebagai cermin pengaturan pemerintah dalam bidang keagamaan, misalnya tercermin dalam kebijakan yang berkenaan dengan definisi mengenai agama. Dalam pandangan pemerintah, suatu sistem kepercayaan dapat dikatakan sebagai “agama” bilamana memenuhi kualifikasi sebagai berikut: percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sistem hukum yang jelas bagi para penganutnya, memiliki kitab suci, dan seorang nabi.²

² Secara umum kebijakan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Depag. Meskipun kebijakan ini tidak secara eksplisit terumuskan kedalam tata perundangan, namun standar pendefinisian terhadap “agama”.. di Indonesia masih tetap berpegang pada kebijakan tersebut. Lihat Imam Baehaqi (ed.). *Agama & Relasi Sosial: Menggali Kearifan Dialog*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 145-146; bandingkan dengan Mohammad Soehadha. “Kebijakan Pemerintah tentang”agama resmi” Serta Implikasinya terhadap Peminggiran Sistem Religi Lokal dan Konflik Antar Agama” dalam, *Esensia*, Vol. 5, No.I, Januari 2004, hlm. 102; lihat juga Paul Stange, *Ibid*, hlm. 105-106

Bertolak dari kebijakan “awal” pemerintah mengenai definisi agama “syarat ‘minimal’ sistem kepercayaan dapat disebut sebagai agama” tersebut, maka selanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkenaan dengan agama resmi. Kebijakan perundangan yang berkenaan dengan agama resmi ini misalnya dapat ditemukan dalam Penpres No. I Tahun 1965. Dalam Penpres ini disebutkan bahwa agama yang diakui dan dipeluk oleh penduduk Indonesia terdiri dari enam agama, yaitu: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Senada dengan Penpres di atas, dalam TAP. MPR No. IV/MPR/1978, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, menyatakan bahwa agama yang diakui pemerintah hanyalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.³

Sementara itu, kebijakan lain yang mencerminkan pengaturan pemerintah terhadap agama dapat dilihat dalam “draf” perundang-undangan yang secara khusus membahas masalah agama, yakni rancangan undang-undang kerukunan antar umat beragama (RUU KUB). RUU KUB yang terdiri atas 21 pasal dan 16 bab ini memuat banyak hal pengaturan agama oleh negara, antara lain: pasal tentang penyiaran agama, bantuan luar negeri untuk urusan keagamaan, pernikahan antar pemeluk agama berbeda, pendidikan agama, perawatan dan pemakaman jenazah, penodaan agama, serta pendirian rumah ibadah.⁴

Adapun beberapa kebijakan pemerintah yang secara langsung berkaitan dengan aliran kepercayaan di antaranya adalah yang berkenaan dengan identitas

³ Paul Stange. *Ibid.*, hlm. 105.

⁴ Bisa dicek melalui situs <http://www.kompas.com/index.htm>; lihat pula, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kehidupan Beragama*, D.IV, Sekretariat Jendral Departemen Agama, 1999, hlm. 1-21, 25-31, 156-214.

aliran kepercayaan. Kebijakan itu di antaranya tertuang dalam Keppres No. 7 tahun 1978, dan Keppres No. 21 tahun 1984, tentang Repelita III dan IV, tentang kebudayaan nasional. Secara umum Keppres ini menjelaskan bahwa aliran kepercayaan merupakan kebudayaan nasional yang bersendikan budaya spiritual. Berkaitan dengan hal tersebut, ketetapan itu selanjutnya dikukuhkan dengan dikeluarkannya Tap. MPR. No. II/MPR/1993. Dijelaskan dalam tap ini, bahwa aliran kepercayaan bukan merupakan agama dan bukan pula agama baru.

Bertolak dari berbagai kebijakan di atas, dalam penelitian ini diasumsikan bahwa keberadaan aliran kepercayaan disamping agama telah menyisakan persoalan bagi tetap berlangsungnya keharmonisan kehidupan keagamaan di Indonesia. Hal itu dikarenakan di satu sisi aliran kepercayaan diakui sebagai salah satu manifestasi tata nilai ketuhanan disamping agama. Namun di sisi lain, berdasarkan ketetapan pemerintah, aliran kepercayaan tidak memenuhi (baca: sejajar dengan agama) syarat sebagai agama. Bahkan terlihat dalam kebijakan-kebijakan di atas peletakan posisi agama dengan aliran kepercayaan cenderung tidak seimbang.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sentuhan kesadaran dalam relung sanubari manusia terhadap keberadaan Tuhan, bersifat pribadi dan dinyatakan dengan perilaku ketakwaan dan pengamalan budi luhur. Menurut Romdon, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan aktivisme mistik yang menekankan aspek penyatuan ketuhanan (*union mistique*)

dan pengamalan budi luhur.⁵ Penyatuan dengan Tuhan (*Manunggaling Kawulo Gusti*) merupakan dimensi personal, sedang pengamalan budi luhur merupakan dimensi moral dalam kehidupan sosial.

Sulit untuk menentukan kapan aliran kepercayaan lahir, dan darimana berasal. Beberapa kepustakaan yang mencatat kemunculannya memiliki versi yang berlainan. Ada kepustakaan yang menyatakan bahwa aliran kepercayaan lahir jauh sebelum agama-agama besar masuk ke Indonesia dan berakar dari kebudayaan Jawa asli.⁶ Namun ada juga kepustakaan yang menukilkan, bahwa aliran kepercayaan merupakan derivasi dari agama-agama besar,⁷ lahir dan berkembang di era pasca kemerdekaan sebagai respon terhadap agama-agama besar.⁸

Pada mulanya berbagai organisasi kepercayaan yang ada berdiri secara sendiri-sendiri, selanjutnya pada tahun 1955 aliran kepercayaan diorganisir/diwadahi dalam sebuah lembaga yang diberi nama Badan Kongres Kebatinnan Indonesia (BKKI). Pada tahun 1970 BKKI, merubah nama menjadi Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK), kemudian berubah lagi menjadi

⁵ Romdon. *Tasawuf dan Aliran Kebatinnan: Perbandingan antara Mistisisme Islam dengan Aspek-aspek Mistisisme Jawa*, (yogyakarta: LESFI, 1993), hlm. 9

⁶ C.J. Bleeker. *Pertemuan Agama-Agama di Dunia*, (terj. Barus Siregar), (Bandung: Sinar bandung, 1964), hlm. 101-110; bandingkan dengan Abu Su'ud, *Ritus-ritus Kebatinnan*, (Yogyakarta: Muhammadiyah Universiti Press, 2001), hlm. 24-25

⁷ Abu Su'ud. *Ibid.* hlm. 28-29; lebih lanjut Su'ud menuturkan bahwa kebatinnan merupakan derivasi dari agama Islam. Berbeda dengan Su'ud, menurut Sutrisno aliran kepercayaan berakar dari agama Hindu-Budha.

⁸ Soehadha. *Op. Cit.*, hlm. 25.

Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) pada tahun 1979 hingga saat ini, dan bernaung di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa aliran kepercayaan mempunyai posisi yang sangat dekat dan bahkan berhimpitan dengan agama, meskipun kemudian “pemerintah” memaknai secara berbeda. Perbedaan apresiasi, regulasi, serta disposisi pemerintah terhadap aliran kepercayaan dan agama, inilah yang kemudian menjadi landasan dilaksanakannya penelitian ini. Adapun fokus dari penelitian ini adalah kebijakan keagamaan pemerintah dan implikasinya terhadap keberadaan dan perkembangan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara fokus tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah di Kabupaten Sukoharjo.

Di Kabupaten Sukoharjo sendiri, Pada mulanya terdapat sekitar sebelas organisasi penghayat kepercayaan. Namun saat ini organisasi penghayat kepercayaan yang masih bertahan berjumlah enam organisasi, sedang lima organisasi lainnya mati. Ke-enam Organisasi penghayat yang masih bertahan di antaranya adalah *Paguyuban Ngesti Tunggal*, *Paguyuban Sumarah*, *Persatuan Warga Sapto Darmo*, *perhimpunan Perikemanusiaan*, *Perguruan Ilmu Sejati* dan *Paguyuban Kapribaden*. Adapun beberapa organisasi penghayat yang mati di antaranya adalah *Tiga-tiga Rasa*, *Lampah Suci*, *Nguswo Podo*, *Wayah Kaki*, dan *Gunung Sejati*.

Secara umum, ke-enam organisasi kebatinan “juga ke-lima aliran kebatinan yang telah mati”, sebagaimana disebut di atas, merupakan organisasi

⁹ *Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, (Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003), hlm. 23-26

kebatinan yang otonom dan tidak merupakan derivasi keenam agama resmi yang ada. Dengan kata lain, ajaran keenam organisasi kebatinan tersebut bukan merupakan ajaran yang “disitir” dari agama-agama besar, melainkan diyakini sebagai khasanah asli Jawa, secara antropologis dan merupakan wahyu Tuhan, secara teologis.

Meskipun demikian, tidak sedikit atau bahkan dapat dikatakan domain penganutnya adalah mereka yang mengaku bahwa dirinya telah beragama. Di samping beberapa penganut-penghayat yang menyatakan bahwa mereka adalah seorang penghayat murni, yakni penghayat yang menjadikan aliran kepercayaannya sebagai pilihan utama didalam mengungkapkan rasa agamanya.

B. Rumusan Masalah

Persoalan pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah implikasi kebijakan keagamaan pemerintah terhadap keberadaan dan perkembangan aliran kepercayaan. Lingkup kebijakan pemerintah dimaksud adalah berbagai kebijakan serta peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan konstalasi serta eksistensi aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun aliran kepercayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbagai aliran kepercayaan/organisasi penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang otonom dan tidak berafiliasi dengan agama. Jenis aliran kepercayaan adalah semua aliran kepercayaan baik yang menjadi anggota HPK maupun aliran kepercayaan yang tidak terdaftar sebagai anggota dalam kelembagaan HPK.

Selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini akan dibatasi dan dirumuskan dalam dua pertanyaan pokok:

1. Bagaimana pandangan Pemerintah terhadap aliran kepercayaan dan keharusan sikap keagamaan masyarakat penghayat kepercayaan, sebagaimana tercermin dalam kebijakan-kebijakannya.
2. Apa implikasi kebijakan keagamaan pemerintah, terhadap keberadaan dan perkembangan aliran-aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Sukoharjo.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara akademis penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi syarat menyelesaikan jenjang strata satu (S-1) dalam disiplin Ilmu Perbandingan Agama di Fakultas Ushuluddin.

Sebagaimana tertuang dalam permasalahan pada penelitian ini, maka secara umum penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam bangunan kebijakan keagamaan pemerintah terhadap aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta implikasi yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat. Pertama, memberikan pemahaman tentang berbagai kebijakan keagamaan pemerintah terhadap aliran kepercayaan mengenai pemahaman pemerintah terhadap keberadaan aliran kepercayaan. Kedua, memberikan pemahaman tentang implikasi kebijakan keagamaan pemerintah terhadap keberadaan dan perkembangan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

D. Telaah Pustaka

Tema dalam penelitian ini bertolak dari wacana hubungan yang sering menampilkan bentuk-bentuk penyimpangan, seperti dominasi, perbedaan orientasi

serta kepentingan, dan lain-lain. Sepengetahuan penulis, dalam konteks tersebut, terkait dengan persoalan yang menjadi fokus penelitian ini, belum pernah dikaji dari karya-karya sebelumnya. Adapun beberapa kepustakaan terdahulu yang terkait dengan fokus kajian ini antara lain:

Heru Sutopo, *Peran Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam Kehidupan Masyarakat*, fokus tulisan ini adalah peran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan masyarakat. Sebagai awal sajiannya dia mengulas tentang berbagai pandangan yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di antaranya adalah pandangan dari Jaksa Agung dalam Munas HPK di Kali Urang Yogyakarta tahun 1981, pandangan juga datang dari presiden Suharto. Yang mana keduanya sepakat dalam ide, bahwa “aliran kepercayaan bukan merupakan agama dan bukan pula agama baru”. Dalam tulisan tersebut lebih jauh Sutopo juga memaparkan kronologi pernaungan HPK Sejak tahun 1945-1999.

Mulyono Kristiyanto, *Eksistensi Organisasi Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, dalam tulisannya Mulyono memaparkan berbagai organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya dia menyampaikan dasar hukum keberadaan aliran kepercayaan secara yuridis, Yakni GBHN Tahun 1993 No.11/MPR/1993 bab 11, tentang kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur bangsa. Surat keputusan Dirjen Kebudayaan No.0151/FL.IV/No.86, tertanggal 15 Maret 1986. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan mengenai pokok-pokok kebijaksanaan pengelolaan, pembinaan dan

Pengembangan nasional, dan aliran kepercayaan bukan termasuk agama. Serta sk. Dirjen Kebudayaan No. 0957/ FL.IV//E.88, tanggal 11 November 1988, tentang pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.

Danang Purwoko, *Peran Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, karya ini mengangkat perihal keterlibatan Kejaksaan sebagai “pengawas” atas aliran kepercayaan. Dalam kajiannya Danang juga menyematkan berbagai aliran kepercayaan yang ada di masyarakat. Menurutnya berbagai aliran itu adalah pertama, aliran-aliran keagamaan. Kedua, aliran-aliran kebatinan/kepercayaan, kejiwaan, kerohanian (kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa). Ketiga, Mistik-mistik ke-Agama-an, mistik-mistik budaya, pengobatan/pertabiban secara kebatinan, peramalan, paranormal, akupuntur, sinse, metafisika, agama, kepercayaan dan adat-istiadat Cina/Klenteng.

Rahmat Subagya, *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan dan Agama*, dalam tulisan tersebut Rahmat menguraikan dengan teramat jelas mengenai berbagai persoalan yang terkait dengan tema buku tersebut, misalnya ia memotret mengenai kebatinan, masalah dan sifat-sifatnya, penggolongan aliran kebatinan juga ia rakit dengan begitu indah disana, inti dan pola pemikiran kebatinan, antara kebatinan dan agama, yang meliputi katagangan diantara keduanya, serta hasrat untuk mengganti agama. Disamping itu Rahmat juga menyertakan pula –dalam tulisannya- kronologi pernaungan kebatinan sejak tahun 1945-1973.

Mohammad Soehadha dalam *Kebijakan Pemerintah Tentang "Agama Resmi" Serta Implikasinya Terhadap Peminggiran agama Lokal dan konflik Antar agama*, tulisan yang kemudian disunting oleh *Esenia* ini sangat menarik. Dalam karya tersebut secara umum Soehadha memaparkan bagaimana budaya lokal kandas akibat desakan berbagai agama resmi yang ada. Bukan hanya itu desakan itupun pada akhirnya akan memarginalkan potensi perkembangan agama lokal. Disamping itu, akibat desakan agama resmi dimungkinkan terjadinya konflik sebagai salah satu konsekuensi sasaran misi dakwah agama-agama misionaris.

Paul Stange, *Politik Perhatian: Rasa dalam Budaya Jawa*, karya Stange yang cukup tebal inipun sangat memberi kontribusi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam karya tersebut pertama-tama Stange menguraikan bagaimana negara melihat atau mempersepsikan apa yang disebut agama resmi yang membedakannya dari agama lokal. Selanjutnya Stange mulai mendeskripsikan secara panjang lebar mengenai berbagai tradisi serta budaya Jawa dengan mengambil sampel Sumarah, Sapto Darmo serta berbagai aliran kepercayaan lainnya yang ada di Jawa.

Dalam karya tersebut, secara umum yang hendak disampaikan Stange adalah mengenai politik-posisi strategis- ketika berhadapan dengan tradisi Jawa. Selain itu, hal yang menjadi tekanan penulisan Stange adalah mengenai masyarakat Jawa didalam menghayati ajarannya, serta mengaplikasikannya dalam realitas kehidupan.

E. Kerangka Teori

Perihal yang pertama-tama perlu memperoleh kejelasan dalam kajian ini “kebijakan keagamaan pemerintah, dan pemerintah”. Kebijakan keagamaan pemerintah dalam penelitian ini di maksudkan sebagai segala ketetapan pemerintah yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan aspek-aspek keagamaan. Bilamana kebijakan tersebut dikaitkan dengan aliran kepercayaan, maka dalam hal ini dapat diterjemahkan sebagai kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan aspek-aspek keagamaan yang terkandung dalam aliran kepercayaan.

Pemerintah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemerintah itu sendiri, dalam hal ini menunjuk kepada kekuasaan eksekutif, serta elemen kekuasaan lain yang juga terlibat dalam pelaksanaan regulasi terhadap aliran kepercayaan, di antaranya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁰ Dalam kaitan ini, selanjutnya kesemua basis kekuatan di atas dihubungkan dengan kebijakan keagamaan pemerintah terhadap aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah berdiri sebagai “superordinat”, sebagai representasi kelompok yang berkuasa dan aliran kepercayaan “subordinat” mewakili kelompok yang dikuasai.

Mengacu pengertian yang diberikan Gramsci, penghadapan antara dua entitas ini pada tahap selanjutnya, akan senantiasa mengandaikan dua kepentingan

¹⁰ C.S.I. Kansil & Christine S.T. Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). Dalam kepustakaan tersebut Kansil menyebutkan bahwa ruang lingkup pemerintah terdapat dua pengertian: *pertama*, pemerintah dalam arti sempit, yang berarti juga pemerintah yang berdasarkan fungsi. *Kedua*, pemerintah dalam arti luas atau pemerintah berdasarkan organ. Pemerintah dalam arti sempit unsur kekuasaannya tertumpu kepada eksekutif, sedang pemerintah dalam arti organ di dalamnya termasuk juga lembaga legislatif.

yang berbeda. Pemerintah berkepentingan mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya terhadap kelompok yang dikuasai, sedang aliran kepercayaan berkepentingan untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam penghadapan tersebut “pra kondisi ini” selanjutnya sebagaimana yang digambarkan Gramsci bahwa pemerintah tengah membangun tatanan hegemoninya, yakni dalam rangka mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya.

Dalam bahasa Yunani kuno, hegemoni berakar dari kata ‘*eugemonia*’. Istilah itu digunakan untuk menunjuk suatu dominasi negara kota (*city state*) terhadap negara-negara lain yang sejajar.¹¹ Dalam perkembangannya hegemoni secara umum dimaknai sebagai kemampuan untuk mendominasi atau meletakkan supremasi suatu individu, kelompok, golongan, negara atau apapun, di atas yang lain dalam sebuah rangkaian konfrontasi tertentu. Bertolak dari pengertian tersebut, dengan demikian, hegemoni dapat mewujud dalam berbagai bentuknya sesuai dengan konteks penghadapannya. Misalnya, penghadapan atas negara terhadap negara lain, negara “penguasa” atas rakyatnya “yang dikuasai”, majikan atas buruhnya, suatu sistem kepercayaan atas sistem kepercayaan lainnya, dan lain sebagainya.

Sementara itu, model pengejawantahan hegemoni dalam sebuah ruang publik dapat diamati melalui dua pengejawantahan. Model pertama adalah model hegemoni yang diwakili oleh Marx. Menurut Marx, esensi hegemoni berfungsi-senantiasa mewujud sebagai kekuatan penindas. Sebagaimana Marx, Lenin mengungkapkan hal senada, yang kemudian dicatat dalam Deliar Noer bahwa

¹¹ Heru Hendarto. *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci: dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemamusiaan*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm.73

kontek hegemoni selalu menunjuk kepada kekuatan penindasan dari kelas penguasa terhadap kelas yang dikuasai.¹² Singkatnya dalam pandangan Marx maupun Lenin, aktualisasi hegemoni selalu tampil dalam “roman-nya” yang koersif dan inkorporatif.

Adapun model hegemoni yang kedua tercermin dalam alur pemikiran Gramsci. Berbeda dari Marx maupun Lenin, menurut Gramsci, hegemoni tidak selalu mewujud dalam wajah bengis dan konfrontatif. Dalam pandangan Gramsci hegemoni merupakan kondisi dimana penguasa mengupayakan penerimaan nilai-nilai dan norma penguasa serta pengakuan atas nilai serta norma kelompok penguasa oleh kelompok yang dikuasai. Lebih dari itu kelas yang dikuasai juga harus memberikan persetujuan atas subordinasi mereka.

Dengan demikian legitimasi kekuasaan kelompok penguasa tidak ditentang karena ideologi, kultur, nilai-nilai, norma, dan politiknya sudah diinternalisasi sebagai kepunyaan sendiri. Untuk itulah dalam hal ini sang penguasa harus berjuang untuk meyakinkan bahwa keinginan penguasa adalah keinginan umum dan untuk kebaikan semua, karenanya negara/penguasa harus dipatuhi.¹³

Meskipun demikian, pada dasarnya Gramsci tidak menyangkal adanya unsur kekuatan dan paksaan dibalik tegaknya kekuasaan, namun ia menolak penekanan yang diberikan Marx bahwa kekuatan dan paksaan sebagai satu-

¹² Bisa dicek dalam Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 227

¹³ Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 5

satunya fondasi, di mana hegemoni kelompok berkuasa ditegakkan. Menurut catatan Gramsci, sebagaimana diuraikan Sugiono bahwa kekuatan dan paksaan hanyalah merupakan pilihan terakhir, ketika pengupayaan sebagaimana disebut di atas mengalami kegagalan.¹⁴

Pendek kata, hegemoni dalam pandangan Gramsci bukanlah sesuatu yang bersifat memaksa dan dipaksakan. Bahkan menurutnya, hegemoni harus dianyam dengan benang-benang kesepakatan, melalui upaya politis, kultur dan intelektual untuk menciptakan pandangan yang universal. Dalam istilah Kurtz, hegemoni Gramscian digambarkan sebagai tali penghubung dan pengikat dua unsur yang terpisahkan oleh sebuah jurang, dan meletakkan kerangka kesatuan dialektis oposisional.¹⁵

Hegemoni Gramscian seperti diuraikan di atas, secara umum kemudian dikenal sebagai hegemoni konsensual, kesepakatan. Dalam *Prison Notebooks* secara lugas Gramsci menuturkan bahwa hegemoni dapat mewujudkan kedalam dua bentuknya, sebagai berikut. “*The supremacy of a social group manifest it self in two ways, as ‘domination’ and as intellectual and moral leadership...*”¹⁶

(supremasi sebuah kelompok sosial mewujudkan diri dalam dua cara sebagai ‘dominasi’ dan sebagai kepemimpinan intelektual dan moral...)

Wujud supremasi yang pertama yakni melalui cara penekanan “dominasi” –dalam petikan di atas-, merupakan wujud hegemoni model Marx

¹⁴ Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.37

¹⁵ Donald Kurtz, *Hegemony and Antropology: Gramsci: Exegesis, Reinterpretation, Critique of Antropology*, 1996, hlm. 128

¹⁶ Nezar Patria & Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 117

sebagaimana diuraikan terdahulu. Adapun kepemimpinan intelektual dan moral—masih pada kutipan yang sama— adalah cermin hegemoni konsensual sebagaimana dituturkan Gramsci. Selanjutnya kepemimpinan Intelektual, mengenai tugas dan fungsinya dalam menjalankan proyek hegemoni adalah sebagaimana diungkapkan Gramsci sebagai berikut:

“The intellectual are the dominant group’s ‘deputies’ exercising the subaltern function of the social hegemony and political government these comprise:¹⁷ the spontaneous consent given by the great masses of population to the general direction imposed on social life by the dominant fundamental group...”

(Kaum intelektual merupakan ‘deputi’ dari kelompok dominan yang menjalankan fungsi khusus dari hegemoni sosial dan pemerintahan sosial. Hal ini mencakup: persetujuan ‘spontan’ yang diberikan oleh populasi masa kepada kepemimpinan umum, yang dilakukan oleh kelompok yang dominan dalam kehidupan sosial...

Adapun kepemimpinan moral, pada prinsipnya tidak lepas dari peran kepemimpinan intelektual; sebab kepemimpinan moral merupakan akibat diterapkannya kepemimpinan intelektual. Dalam hal ini, Kepemimpinan moral selalu ditandai dengan adanya ketaatan/persetujuan spontan kelompok yang dikuasai terhadap kelompok penguasa. Oleh karena itu dengan sendirinya pihak yang terhegemoni akan melakukan penyesuaian diri.

Menurut Femia, sebagaimana ia kutip dari Gramsci, dalam catatan Hendarto bahwa tipe penyesuaian diri sebagai manifestasi kepemimpinan moral tampil dalam tiga bentuk, sebagai berikut: *pertama*, penyesuaian diri karena rasa takut akan konsekwensi-konsekwensi apabila tidak menyesuaikan diri. Maka konformitas ditempuh melalui penekanan dan sangsi. *Kedua*, penyesuaian diri

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 158

karena kebiasaan mengikuti tujuan dan cara-cara tertentu. Konformitas dalam hal ini merupakan persoalan partisipasi semata. *Ketiga*, kesadaran dan persetujuan, konformitas pada bagian ini lahir dari tingkah laku yang mempunyai kesadaran dan persetujuan-persetujuan tertentu.¹⁸

Dengan menyandarkan pada kajian hegemoni Gramscian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut penulis, kajian Gramsci tepat untuk memotret “derap” implikasi kebijakan keagamaan pemerintah terhadap aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kasus aliran kepercayaan di Indonesia sebagaimana halnya Gramsci, pemerintah melalui agen-agensya menjalankan proyek hegemoninya melalui kepemimpinan intelektual dan kepemimpinan moral. Kepemimpinan intelektual mewujud kedalam berbagai kebijakan pemerintah, tertuang dalam tata aturan perundangan. Adapun kepemimpinan moral “tereja-wantahkan” kedalam institusi-institusi atau lembaga yang berwenang mengurus aliran kepercayaan.

Peraturan perundangan selanjutnya berfungsi sebagai kekuatan legal untuk menentukan secara langsung ataupun tidak langsung struktur kognitif masyarakat penghayat kepercayaan sehingga mereka tergiring untuk menilai dan memandang dengan kerangka pandang yang telah ditentukan. Adapun institusi-institusi atau lembaga-lembaga pemberdaya aliran kepercayaan berfungsi sebagai *cek and control* terhadap aliran kepercayaan, mengenai ketaatan mereka terhadap pemerintah, sebagaimana tertuang dalam undang-undangan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 124-126.

Fungsi tersebut setidaknya tercermin dari tugas instansi pemberdaya, yang meliputi tiga hal: *pertama*, pembinaan, dalam fungsinya ia merupakan tindakan aktif yang diarahkan bagi tetapnya sebuah posisi. Artinya, melakukan limitasi terhadap cara berfikir aktif mereka, batasan itu bisa berupa cara pandang namun bisa juga cara menafsirkan sesuatu, agar hasilnya seperti yang dikehendaki si-pembina. *Kedua*, perlindungan, perlindungan dalam hal ini merupakan jamin eksistensi secara yuridis. *Ketiga*, pengawasan, model terakhir ini merupakan sikap preventif bagi hal-hal yang tidak dikehendaki. Merujuk pada konsep hegemoni Gramsci, maka berbagai wujud kebijakan adalah upaya pemerintah untuk meminimalisir resistensi rakyat dan juga untuk menciptakan ketaatan spontan dari para penghayat terhadap pemerintah.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo. Dipilihnya Sukoharjo sebagai lokasi penelitian beralasan memungkinkan dilaksanakan dan terselesaikannya penelitian dengan pertimbangan waktu, tempat, dan biaya. Disamping itu di Sukoharjo juga dapat ditemukan berbagai aliran kepercayaan baik yang hingga saat ini masih tetap eksis maupun yang telah mati, sehingga dimungkinkan sebagai kasus dan sampel yang cukup representatif dalam sebuah arena penelitian. Dari jumlahnya yang banyak ini, diharapkan “juga” dapat mengakomodasi apa yang menjadi tujuan penelitian ini. Adapun lokasi yang dipilih untuk mengumpulkan data adalah semua Kecamatan yang terdapat perkumpulan/organisasi kepercayaan dimaksud.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi Gramscian, yakni mengenai hegemoni konsensual. Hegemoni konsensual yang kemudian “mengejawantah” ke dalam kepemimpinan intelektual dan moral adalah sebagai landasan utama bagi terlaksananya proyek hegemoni penguasa. Hegemoni Gramscian inilah, yang selanjutnya akan dijadikan landasan dalam menyelesaikan persoalan dalam penelitian ini.

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber utama darimana data penelitian didapat, yaitu yang memiliki data mengenai fokus yang diteliti.¹⁹ Sesuai dengan persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, maka fokus penelitian dapat dipilah menjadi dua. Pertama kebijakan keagamaan pemerintah. Kedua, implikasinya terhadap aliran kepercayaan.

Adapun yang dipilih sebagai informan utama yaitu para petugas dari instansi yang terkait dengan aliran kepercayaan yang meliputi Kasi Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, serta para pemuka dan penganut aliran kepercayaan yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo. Sementara data penunjang dalam penelitian ini diperoleh melalui data-data kepustakaan.

Penentuan seberapa besar informan yang diambil dalam penelitian ini, tidak dibatasi. Dalam hal ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan data serta kecukupan data bagi penelitian ini. Selanjutnya unit informan dianggap telah

¹⁹ Saefuddin Azwar. *Metode Penelitian*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.

mencukupi apabila telah sampai pada tahap “*redundancy*”, artinya informan tidak mampu memperkaya lagi informasi yang dibutuhkan.²⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nasution pengumpulan data dalam penelitian kualitatif telah menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Artinya dia sendiri yang harus turun kelapangan untuk mendapatkan data melalui berbagai metode yang dia gunakan.²¹ Searah dengan pendapat tersebut, Moeleong menyatakan bahwa dalam penelitian tersebut peneliti juga dituntut sebagai pencipta skenario.²²

Dalam tulisannya Bogdan dan Biklen menyatakan, bahwa suatu penelitian kualitatif akan berhasil jika data yang telah dikumpulkan sekurang-kurangnya memenuhi dua syarat, yakni tepat dan rinci. Ketepatan di sini berkaitan dengan benar-tidaknya data sesuai apa adanya. Sedang rinci, menyangkut terurainya data sehingga nampak maknanya.²³

Sejalan dengan pendapat di atas, mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini akan digunakan tiga teknik di antaranya:

²⁰ S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hlm.43

²¹ *Ibid.*, hlm. 54

²² Lexy J. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 128

²³ Bogdan Robert C. & biklen S. K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methode*, Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982, hlm. 73-74, yang kemudian disadur oleh Sukiman. “Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Islam” dalam, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. I, Januari 2003, hlm. 145.

a. Wawancara Mendalam (*in-depth interviewing*)

Wawancara secara mendalam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah percakapan secara langsung dan berulang-ulang dengan informan, yang diarahkan pada pandangan-pandangan informan, kesan-kesan informan, penafsirannya, pengalamannya, yang kemudian diungkapkan melalui bahasa verbal. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah bentuk wawancara tidak terstruktur, terbuka (*open-ended*). Hal ini diperlukan untuk memperoleh pemikiran serta responnya secara murni terhadap fenomena yang dihadapi.²⁴ Informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut kemudian dicatat dan dituangkan dalam catatan lapangan.

Berbagai data yang dikumpulkan melalui metode wawancara ini antara lain: 1) posisi ketiga institusi pemberdaya dalam wadah negara kesatuan RI; 2) fungsi dan peran ketiga institusi negara terhadap aliran kepercayaan; 3) bentuk kegiatan pembinaan terhadap masyarakat penghayat kepercayaan; 4) pandangan masyarakat penghayat mengenai aliran kepercayaan yang mereka anut serta aktualisasi rasa agama mereka; 5) respon masyarakat penghayat terhadap berbagai kebijakan keagamaan pemerintah terhadap aliran kepercayaan di Kabupaten Sukoharjo; 6) bagaimana masyarakat penghayat menafsirkan, merespon, dan mensikapi berbagai kebijakan yang ada, dalam kehidupan mereka;

²⁴ Pandangan ini oleh Nasution kemudian disebut sebagai perspektif emik (*Emic*), yakni bagaimana informan (subyek) memandang dan menafsirkan dunia dari perspektifnya. Sedangkan pandangan peneliti disebut sebagai perspektif etik. Lihat S. Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 71.

7) signifikansi kebijakan “dalam arti teoritis ataupun implementatif” bagi masyarakat penghayat kepercayaan dalam konteks lokal.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi ataupun pengamatan merupakan teknik pengambilan data dengan cara mengamati fenomena interaksi sosial di antara informan dalam suatu setting penelitian selama kegiatan pengumpulan data dilakukan. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yakni peneliti tidak terlibat dalam proses interaksi yang terjadi dalam penelitian.

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan dalam penelitian ini antara lain: 1) sarana dan prasarana rumah ibadah yang ada; 2) interaksi antara masyarakat penghayat dengan petugas ketiga institusi pemberdaya yang ada; 3) bagaimana keputusan perundang-undangan serta ketetapan-ketetapan lain diwujudkan dalam kehidupan. Juga diperhatikan seberapa jauh pengaruhnya bagi eksistensi dan perkembangan terhadap aliran kepercayaan.

Berangkat dari pengamatan ini data selanjutnya akan dilaporkan sesuai apa yang dilihat dan didengar tanpa menambah ataupun menguranginya. Kemudian laporan itu akan diwujudkan dalam bentuk diskripsi sesuai apa adanya.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen yang terkait dengan persoalan

penelitian. Jenis-jenis dokumen bisa berupa, bahan tertulis seperti; catatan *case study*, arsip nasional, maupun bentuk-bentuk lain seperti film, serta recorder. Intinya data tersebut bisa diolah sebagai data dalam penelitian ini. Disamping perolehan data di atas guna melengkapi data dari dokumen ini, peneliti juga berupaya mengumpulkan data-data lain yang berupa tulisan, misalnya: tulisan-tulisan ilmiah, makalah-makalah, tesis maupun disertasi.

Selanjutnya sebelum menelaah data yang terkumpul melalui teknik dokumentasi ini, terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengecekan mengenai keaslian dokumen, kebenaran isi dokumen, serta relevansinya bagi penelitian yang dilakukan. Setelah semua terselesaikan barulah diputuskan penggunaan dokumen dimaksud.

Secara rinci data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi ini adalah: 1) berbagai kebijakan pemerintah terhadap aliran kepercayaan.; 2) kesepakatan-kesepakatan yang diperoleh antara ketiga institusi pemberdaya dengan masyarakat penghayat, yang dituangkan kedalam peraturan tertulis; 3) tujuan dituangkannya kebijakan keagamaan terhadap aliran kepercayaan serta agenda dilaksanakan berbagai kebijakan tersebut; 4) serta berbagai hal yang relevan dan bisa menjadi data serta diperlukan dalam penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Menurut Moeloeng, analisis data merupakan proses pengaturan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategori, selanjutnya

menafsirkannya/memberi arti, menjelaskan pola uraian, dan mencari keterkaitan di antara data yang terurai.²⁵ Lebih lanjut Moeloeng menyatakan bahwa dalam menganalisis data, dalam penelitian kualitatif diperlukan langkah-langkah antara lain: menelaah seluruh data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya dilakukan abstraksi serta rangkuman data juga pernyataan-pernyataan penting sehingga tetap utuh.²⁶ Sejalan dengan pendapat di atas Miles dan Haberman menjelaskan bahwa analisis data meliputi tiga alur kegiatan yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ferivikasi.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dalam meng-analisis data, peneliti menentukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. menelaah seluruh data yang berhasil dikumpulkan, yaitu data pengamatan, wawancara, dokumentasi, serta data-data tambahan yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Mereduksi data dengan cara mengambil data yang sekiranya dapat diolah lebih lanjut untuk disimpulkan.
- c. Melakukan karakterisasi atau unitisasi. Hal ini digunakan untuk mempermudah pemaknaan data
- d. Melakukan interpretasi data, sehingga sehingga mencapai suatu konklusi yang bermakna. Penafsiran ini didasarkan atas

²⁵ Lihat Lexy J. Moeloeng. *Op. Cit.*, hlm. 103.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 190-214; bandingkan dengan S. Nasution. *Op. Cit.* hlm. 126-141.

permasalahan yang telah dirumuskan sebagaimana disebut dalam rumusan masalah.

4. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah pengecekan terhadap kebenaran data dengan cara membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain dalam berbagai tahapan penelitian.²⁷ Dengan kata lain, triangulasi merupakan perbandingan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, maupun data dokumentasi dan ataupun sebaliknya, guna memperoleh kesesuaian serta keakuratan data.

Berkaitan dengan teknik ini maka peneliti akan melakukan uji data dengan berusaha mengecek data hasil interview dengan data hasil observasi serta dokumentasi dan seterusnya secara terbalik. Peneliti juga berusaha mengecek data dengan cara membandingkan data yang didapat dengan berbagai data hasil penelitian lain.

F. Sistematika Uraian

Agar penulisan dalam skripsi ini lebih efektif maka seluruh pembahasan akan dituangkan dalam setiap bab. Kemudian dari masing-masing bab terdiri dari sub-bab sesuai dengan tema yang ada. Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, telaah pustaka, landasan Teori, serta sistematika uraian.

Bab kedua, pada sub-bab pertama fokus kajian adalah mengenai gambaran umum Kabupaten Sukoharjo sebagai tempat penelitian ini dilakukan. Pada bab ini selanjutnya akan dituangkan mengenai sejarah perkembangan

²⁷ S. Nasution. *Op.Cit.*, hlm. 115

aliran kepercayaan yang dimulai dari uraian perkembangan secara umum, dilanjutkan sejarah perkembangan aliran kepercayaan di Kabupaten Sukoharjo.

Bab tiga merupakan bab yang membicarakan persoalan kebijakan pemerintah terhadap aliran kepercayaan yang meliputi aspek keagamaan maupun aspek pernaungan. Bab ini selanjutnya akan ditutup dengan menguraikan implementasi kebijakan pemerintah di Kabupaten Sukoharjo.

Bab empat merupakan bab inti dari penelitian ini. Pada bab ini secara fokus penulis akan menguraikan mengenai implikasi kebijakan keragaman pemerintah terhadap keberadaan dan perkembangan aliran kepercayaan di Kabupaten Sukoharjo. Namun sebelum persoalan implikasi ini diutarakan secara menyeluruh, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai respon-pandangan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, yakni tentang berbagai kebijakan keagamaan pemerintah terutama berbagai kebijakan yang tidak disepakati oleh masyarakat penghayat.

Bab lima, merupakan penutup dari penulisan ini, yang meliputi kesimpulan dan refleksi kritis yang kemudian akan dituangkan melalui saran-saran bila dianggap perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan sebagaimana diulas pada bab-bab terdahulu, sesuai dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini, dengan demikian dapat disimpulkan mengenai dua hal, sebagai berikut:

1. berkenaan dengan pandangan pemerintah terhadap aliran kepercayaan serta sikap "penghayatan" keagamaan masyarakat kepercayaan. Dalam konteks tersebut pemerintah "melalui berbagai kebijakannya" memaknai aliran kepercayaan sebagai budaya, yakni budaya dibidang spiritual. Dengan demikian, aliran kepercayaan bukan merupakan agama dan bukan pula agama baru. Oleh karenanya, penghayatan keagamaan masyarakat "penghayat" kepercayaan seharusnya disandarkan kepada agama-agama besar. Artinya, aliran kepercayaan hendaknya (baca: seharusnya) dihayati hanya sekedar sebagai budaya, sedang sikap-penghayatan keagamaan mereka, seharusnya didasarkan atas agama-agama resmi. Dalam hal ini, agama yang menjadi induk dari masing-masing aliran kepercayaan terkait.

Ketetapan ini setidaknya tercermin dari berbagai kebijakannya, tentang definisi agama serta berbagai persoalan teknis administratif, seperti; pernikahan, penguburan jenazah, dan lain-lain, yang senantiasa menekankan kepada agama yang dipeluk oleh masyarakat kepercayaan. Kehendak pemerintah ini selanjutnya juga dipertegas dengan berbagai

kebijakan pemerintah berkenaan dengan pernaungan terhadap aliran kepercayaan, yang dalam pernaungan itu, secara definitif diposisikan sebagai penjaga "bangunan" kebijakan pengaturan terhadap aliran kepercayaan.

2. Berkenaan dengan implikasi kebijakan keagamaan pemerintah terhadap keberadaan dan perkembangan aliran kepercayaan di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan analisa sebagaimana diungkapkan pada bab sebelumnya, pada akhirnya berbagai implementasi kebijakan tersebut akan mengimplikasikan dua hal.
 - a. Kebijakan keagamaan pemerintah "dalam kurun waktu tertentu" akan mengimplikasikan terjadinya kematian aliran kepercayaan. Hal tersebut di antaranya disebabkan kebijakan yang ada telah memarjinalkan aspek nilai aliran kepercayaan, dan yang lainnya adalah akibat pernaungan yang tidak proporsional
 - b. Terbukanya lahan konflik horizontal agama-agama. Konflik ini di antaranya dipicu oleh dua hal, yakni diterapkannya kerangka pikir standar ganda dan dijadikannya penganut kepercayaan sebagai salah satu sasaran misi agama dakwah.

B. Saran-saran

Penelitian ini yang selanjutnya menghasilkan sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan di atas, bermaksud menawarkan beberapa hal "sebagai saran" guna dicapainya solusi bagi persoalan keberadaan dan jaminan keberlangsungan aliran kepercayaan.

1. Pemerintah hendaknya tidak hanya mensikapi penghadapan aliran kepercayaan dengan agama secara sepihak dengan mengabaikan beberapa kalangan penganut murni, yakni mengenai penghayatan mereka terhadap kepercayaan mereka sebagai pilihan utama didalam mengaktualisasikan rasa agamanya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menghindari reduksi (pemenggalan) penafsiran terhadap aliran kepercayaan. Sehingga masyarakat penghayat kepercayaan, didalam menjalankan keyakinannya benar-benar bertolak dari pemahaman mereka. Menghindarkan reduksi pemeknaan inipun akan berfungsi bagi terhindarkannya pandangan-pandangan negatif dari kalangan agamawan terhadap aliran kepercayaan. Kedua, menetapkan kebebasan organisasi keagamaan dari negara, dengan demikian agama(-agama) “sistem kepercayaan” bebas secara struktural dan secara konseptual untuk menentukan *self understanding* mereka.
1. Sebagai khasanah kebudayaan nasional maka sudah seharusnya pemerintah melestarikan keberadaannya. Pelestarian ini, misalnya dapat dilaksanakan dengan cara menetapkan pernaungan aliran kepercayaan kepada instansi yang tepat dan ditempati oleh orang-orang yang ahli dibidangnya. Dengan demikian arah serta kerangka kedepan yang ditetapkan benar-benar sesuai dan menjiwai aliran kepercayaan. Pelestarian juga dapat dilaksanakan dengan cara merevisi berbagai kebijakan yang cenderung memarjinalkan serta mengeksploitir aliran kepercayaan secara sepihak.

2. Kepada penghayat aliran kepercayaan hendaknya berfikir lebih jernih. Adalah benar pemerintah yang bertindak sebagai lembaga pelindung, namun penganutlah pelindung dan pemilik yang sebenarnya, oleh karena itu sudah sepantasnya memelihara dan menaungi secara komprehensif merupakan kewajiban bagi setiap penganut. Pemeliharaan dan perlindungan ini misalnya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan ajaran secara utuh dan sesungguhnya, tanpa harus terpengaruh kepada hal-hal yang dapat memalingkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga: program Umum Memorandum Munas IV dan Keputusan-keputusan Munas IV*, Jakarta: Dewan Pengurus Pusat, 2001
- Arief, Andi dan Nezar Patria. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Azwar, Saefuddin. *Metode Penelitian II*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Ali, M. Daud dan Habilah daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Azwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Boedaya, Toeloeas Koesoema. *Eksistensi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Hak dan Kewajibannya*, Semarang: DPD HPK Tingkat I Jateng, tt
- Budiman, Arief. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia, 1996
- Dasawarsa Direktorat Pembinaan Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta: Depdikbud, 1990-1991
- De-Jong. *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1984
- El-Hafidy, As'ad. *Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi, dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Penerbit Pustaka, 1983
- Hadad, Ismed (eds.). *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*, Jakarta: LP3LS, 1979
- Hadiwiyono, Harun. *Kebatinan Islam Abad XVI*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985
- *Kebatinan dan Injil*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976

- Haris, Syamsuddin, dkk. (ed.). *Menelaah Kembali Format politik Orde Baru*, Jakarta: PPW LIPI kerjasama dengan Gramedia, 1995
- Hendarto, Heru. *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci: dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta: Gramedia, 1993
- Hidayat, Komarudin. *Tragedi raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kehidupan Beragama*, D.IV, Jakarta: Sekretariat Jendral Departemen Agama, 1999
- Horton, Paul B. dan Chester S. Hant. *Sociology*, edisi terjemah, Jakarta: Erlangga, 1996
- Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, edisi keenam, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1974
- Kansil, C.S.I. & Christine S.T. Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Kurzman, Charles. *Wacana Islam Liberal*, Jakarta: Paramadina, 2001
- Mulder, Neils. *Ruang Batin Masyarakat Indonesia*, (wisnu Hardana pent.), Yogyakarta: Lkis, 2001
- Matthew, Milles dan Huberman A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tasrsito, 1998
- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung: Mizan, 1997
- O'dea, Thomas F. *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, Yogyakarta: Rajawali, 1985
- Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003

- Pedoman Pelaksanaan Teknis Sejarah dan Nilai Tradisional*, Kanwil Propinsi Jawa Tengah: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993
- Pedoman Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta: Depdikbud, Direktorat Jendral Kebudayaan, Direktorat Pembinaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 1980
- Robert C., Bogdan & biklen S. K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methode*, Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982
- Romdon. *Tasawuf dan Aliran Kebatinan: Perbandingan antara Mistisisme Islam dengan Aspek-aspek Mistisisme Jawa*, yogyakarta: LESFI, 1993
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- , *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1984
- Seri Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa I*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 1980
- Simuh. *Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*, Yogyakarta: Bentang, 2002
- Soehadha, Mohammad "Kebijakan Pemerintah tentang "agama resmi" Serta Implikasinya terhadap Peminggiran Sistem Religi Lokal dan Konflik Antar Agama" dalam, *Esensia*, Vol. 5, No.I, Januari 2004
- , "Umat Agama dalam Paguyuban Ngesti Tunggal" dalam *Tesis*, Universitas Gajah Mada, 2003
- Sopater. *Mengenal Pokok-pokok Ajaran Pangestu*, Jakarta: Pustaka Sanjaya, 1987
- Stange, Paul. *Politik Perhatian: Rasa dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: LKiS, 1998
- Subagyo, Rahmad. *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1976
- Su'ud, Abu. *Ritus-ritus Kebatinan*, Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2001

Sukoharjo dalam Angka 2003, Sukoharjo: Badan Pusat Statistik, 2003

Sugiono, Muhadi. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Surahardja, Y. A. *Mistisisme; Suatu Introduksi dalam Usaha Memahami Gejala Mistik termasuk yang ada di Indonesia*, Jakarta: Pradaya Paramita, 1983

Weber, Max. *The Protestant ethic and The spirit of Capitalism*, edisi terjemah Surabaya: Pustaka Prometheus, 2001

Woodward, Mark. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, Yogyakarta: LkiS, 1999

Jurnal

Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 1, Januari 2003

Ezensia, Vol. 5, no. 1, Januari, 2004

Sumarah, No. 03 Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Sumarah, 1994

Ensiklopedi

Ensiklopedi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003

Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 5, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, tt

Situs Internet

<http://WWW.kompas.com/index.htm>

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas ajaran-ajaran aliran kepercayaan
 - a. Apa dan bagaimana anda memahami aliran kepercayaan yang anda anut.
 - b. Apakah ajaran-ajaran dalam aliran kepercayaan merupakan wahyu dari Tuhan ataukah hanya sekedar tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang.
 - c. Jika merupakan wahyu, apa pendapat anda atas klaim wahyu terakhir dari kalangan agama-agama besar.
 - d. Bagaimana konsep wahyu dalam aliran kepercayaan yang anda anut.
 - e. Jika merupakan tradisi belaka, apa pendapat anda atas klaim wahyu dari para penerima maupun mereka yang meyakini itu sebagai wahyu.
 - f. Apa saja ajaran yang terdapat dalam aliran kepercayaan yang saudara anut
 - g. Adakah ajaran-ajaran yang mengatur tentang pernikahan dan penguburan jenazah
2. Kepenganutan terhadap aliran kepercayaan
 - a. Apa yang mendorong anda mengikuti-menjalankan ajaran “menganut” aliran kepercayaan.
 - b. Apakah kepegangan anda merupakan dorongan dari orang terdekat anda ataukah merupakan kesadaran terdalam anda.
 - c. Apakah kepegangan anda merupakan konsekwensi logis akibat keluarga anda adalah penghayat.
3. Aliran kepercayaan dan agama
 - a. Apa perbedaan dan persamaan antara aliran kepercayaan dengan agama
 - b. Apakah menurut anda aliran kepercayaan sama dengan agama.
 - c. Bila sama, apakah kepegangan terhadap suatu aliran kepercayaan, dapat dikatakan telah memeluk suatu agama, meskipun secara formal tidak beragama.
 - d. Bila tidak, apakah berarti seorang penghayat pun secara formal harus memeluk salah satu dari enam agama yang diakui resmi oleh negara.
 - e. Bagaimana dengan anda, apakah anda merupakan seorang penganut murni
 - f. Apakah dengan menjalankan ajaran-ajaran aliran kepercayaan telah memenuhi perasaan keagamaan anda.
 - g. Siapa saja yang berhak mengikuti-menganut ajaran aliran kepercayaan.
 - h. Apa beda, secara kualitatif seorang penganut murni dengan orang yang selain penghayat juga seorang pemeluk agama yang taat.
4. Aliran kepercayaan dan kebijakan keagamaan pemerintah
 - a. Terdapat berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan identitas aliran kepercayaan, di antaranya tentang aliran kepercayaan merupakan budaya, bagaimana anda mensikapi kebijakan ini.
 - b. Bagaimana pandangan anda tentang kebijakan pemerintah yang mengungkapkan bahwa setiap penghayat harus menyandarkan keyakinannya kepada salah satu agama resmi.

- c. Bagaimana pandangan anda tentang kebijakan pemerintah yang mengungkapkan bahwa tidak ada aturan pernikahan dan penguburan jenazah dalam aliran kepercayaan.
 - d. Bagaimana pandangan anda tentang pemaungan aliran kepercayaan saat ini.
 - e. Jika terdapat kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan ajaran serta tuntutan kepegangan anda, bagaimana anda mensikapinya.
 - f. Bagaimana dengan identitas anda, dalam hal ini (KTP)
5. Institusi pemberdaya aliran kepercayaan (Diknas)
- a. Apa fungsi dan peran Diknas “dalam keterkaitannya sebagai pembina teknis” terhadap masyarakat penghayat kepercayaan.
 - b. Apa yang dimaksud “membina” dalam hal ini, wujud, batasan dan tujuan pembinaan terhadap masyarakat penghayat kepercayaan.
 - c. Apa bentuk “kegiatan” pembinaan yang selama ini dilaksanakan.
 - d. Dengan model pembinaan yang ada, apakah sudah cukup efektif untuk menunjang tercapainya tujuan pembinaan.
 - e. Bagaimana jika masyarakat penghayat menginginkan agar supaya aliran kepercayaan diakui sejajar “sama” dengan agama
 - f. Apakah hal demikian dapat disebut sebagai telah menyimpang dari peraturan pemerintah.
 - g. Apa kriteria “sesungguhnya” bahwa suatu aliran kepercayaan telah menyimpang
6. Institusi pembina umum (Kesbanglinmas)
- a. Apa yang dimaksud sebagai pembina umum.
 - b. Sejauhmana keterlibatan Kesbanglinmas dalam upaya pembinaan terhadap masyarakat penghayat kepercayaan di Kabupaten Sukoharjo.
 - c. Apa arti penting pembina “-an” umum bagi keberadaan dan perkembangan aliran kepercayaan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.
 - d. Bagaimana jika masyarakat penghayat menginginkan agar supaya aliran kepercayaan diakui sejajar “sama” dengan agama
 - e. Bagaimana jika masyarakat penghayat menginginkan agar supaya aliran kepercayaan diakui sejajar “sama” dengan agama
 - f. Apa kriteria “sesungguhnya” bahwa suatu aliran kepercayaan telah menyimpang
7. Institusi pengawasan (Kejaksaaan)
- a. Apa dan sejauh mana pengawasan terhadap aliran kepercayaan dilakukan
 - b. Bagaimana jika masyarakat penghayat menginginkan agar supaya aliran kepercayaan diakui sejajar “sama” dengan agama
 - c. Bagaimana jika masyarakat penghayat menginginkan agar supaya aliran kepercayaan diakui sejajar “sama” dengan agama
 - d. Apa kriteria “sesungguhnya” bahwa suatu aliran kepercayaan telah menyimpang

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Pend.	Agama/ Kepercayaan	Pekerjaan	Status
1.	Abdul Rahman	S-1	Islam	PNS	Kasi Kebudayaan
2.	Heru Sutopo	S-2	Islam	PNS	Kepala Bawaspada
3.	Bina Prasasti	S-1	Islam	PNS	Kasi Inteligen Kejagri Sukoharjo
4.	Basuki Rahmat	S-1	Islam	PNS	Humas Kesbanglinmas
5.	Nur Shodiq	S-1	Islam	PNS	Sukoharjo Kasi Jarahnitra Pemda Dati I Semarang
6.	Suradi	SR	Perikemanusiaan	Bayan	Ketua Perhimpunan Perikemanusiaan
7.	Narwan Hadi Pranowo	SMA	Kapribaden	Pensiun	Ketua Paguyuban Kapribaden
8.	Suranto Hardi Wiranto	SR	Sumarah	Tani	Ketua Sumarah Kec. Weru
9.	Soetiyono Cokro Hersoyo	D-3	Persatuan Pancasila	-	Ketua Persatuan Pancasila
10.	Satiman	S-1	Pangestu	PNS	Ketua Pangestu Cabang Sukoharjo
11.	Siswo Sukamto	D-3	Sumarah	Pensiun	Ketua Sumarah Kec. Nguter
12.	Somo Pawiro	-	Sapto Darmo	Tani	Sesepuh Sapto Darmo Cabang Sukoharjo
13.	Tiknyo Sodiyarso	SR	Sumarah	-	Ketua Sumarah Kec. Tawang Sari
14.	Sriyono	SMA	Sapto Darmo	Bayan	Sekretaris Organisasi Sapto Darmo, Kec. Weru
15.	Mulyono Priyo	-	Ilmu Sejati	Tani	Ketua Perguruan Ilmu Sejati
16.	Priyo	-	Limpah Suci	-	Wakil Ketua Limpah Suci
17.	Suharno	SMA	Islam	Pedagang	Informan Tentang Gunung Sejati